



WALI KOTA SAMARINDA

Yth.

1. Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemkot Samarinda
 2. Direktur RSUD IA Moies Kota Samarinda
 3. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kota
Samarinda
 4. Camat dan Lurah se Kota Samarinda
- di-
tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 000.8.3 / 0362 / 013.02

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1447 H / 2026 M BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Memperhatikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan suci Ramadhan 1447 H, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah/unit kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 wita
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 14.00 wita,
dengan waktu istirahat
Pukul 11.30 – 13.00 wita
2. Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 – 14.30 wita
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 11.00 wita
 - c. Hari Sabtu : Pukul 08.00 – 11.30 wita

3. Jumlah...

3. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah/unit kerja selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah wajib memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
4. Pemberlakuan jam kerja tersebut berlaku efektif terhitung sejak permulaan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah.
5. Selama bulan suci Ramadhan pelaksanaan apel pagi ditiadakan dan absensi kerja dilaksanakan secara elektronik serta tetap melaksanakan pelaporan aktivitas kerja dalam e-logbook.
6. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah, pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Samarinda
Tanggal 06 Februari 2026
Wali Kota Samarinda

\$

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Inspektur Kota Samarinda
3. Kepala BKPSDM Kota Samarinda

